

**PRINSIP ANALOGI (*QIYAS*)
DAN PERDEBATAN ULAMA' MADZHAB TERHADAP QIYAS
SEBAGAI METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM**

Ahmad Mustakim¹ Abd.Basit Misbachul F.² Sri Wahyunik³
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk
E-mail: am4572316@gmail.com

Abstract: Islam, in the midst of progress in all fields as a result of the creativity, taste and work of humans, is now required for its existence to meet the development of knowledge and technology. The history of the development of Islamic law has taught us that the transformation of social, cultural, economic and even political values has influenced changes in Islamic law. Islamic law is not a standard unification that cannot be interpreted, but rather a normative force that always makes, places, treats or considers the interests of society as the substance of its flexible position, as long as it is not oriented towards sacrificing the nobility of Islamic law. The aim of this research is to find out and understand the concept of *qiyas* and the pros and cons of *madzab* scholars regarding *qiyas* as a methodology for discovering Islamic law. Sources of Islamic law, citing writings from Syamsul Anwar which explains the sources of Islamic law from Al-Gazzali's view. Where the source of Islamic law is based on the Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', and Ijtihad (reasonable arguments), namely *qiyas*, according to Sadr Asy-Shari'a's view, *qiyas* is the transfer of laws contained in *ashl* to *furu'* on the basis of *illat* which cannot be known using the logic of language. Meanwhile, according to Al-Human, *qiyas* is the legal similarity of one case to another case because of the similarity of legal *illat* which cannot be known through pure understanding of language. There are several pillars of *qiyas* that must be fulfilled, including *ashl* (principal), *far'u* (branches), *ashl* law, namely sharia law established by a *nash*, and 'illat, namely a characteristic found in *ashl*. With this characteristic, *ashl* has a law. As for the various types of *qiyas*, they are *qiyas 'illat*, *qiyas dalalah*, and *qiyas shibh*. There are differences of opinion regarding *qiyas* as a methodology for the discovery of Islamic law according to ulama/madzab, including those who accept *qiyas* as a discovery of Islamic law and there are also those who do not accept it for several reasons. Ulama who accept include four Sunni schools of thought, Muktazilah and Ibadi, Rasyid Ridla. Meanwhile, those who reject *qiyas* as an invention of Islamic law include Ja'fari, Zaidi, Zahiri and Ibn Hazm.

Keywords: Analogy, Pros and Cons, Methodology, Islamic Law

Abstrak: Islam di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini dituntut akan eksistensinya di dalam memenuhi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah *unifikasi* yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (*flexible-position*), selama tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep *qiyas* dan pro kontra para ulama madzab terhadap *qiyas* sebagai metodologi penemuan hukum Islam. Sumber hukum Islam, mengutip tulisan dari Syamsul Anwar yang menjabarkan sumber hukum Islam dari pandangan Al-

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

² Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

Gazzali. Di mana sumber hukum Islam itu berlandaskan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad (dalil akal) yakni qiyas, menurut pandangan Shadr Asy-Syariat menyatakan bahwa qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu'* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sedangkan menurut Al-Human menyatakan bahwa qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Qiyas ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya adalah *ashl* (pokok), *far'u* (cabang), hukum *ashl* yakni hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan *'illat* yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Adapun untuk macam-macam qiyas diantara adalah qiyas *'illat*, qiyas *dalalah*, dan qiyas *syibh*. Perbedaan pendapat tentang qiyas sebagai metodologi penemuan hukum Islam menurut ulama/madzab di antaranya ada menerima qiyas sebagai penemuan hukum Islam dan ada pula yang tidak menerimanya dengan beberapa alasan. Ulama yang menerima antara lain empat madzhab Sunni, Muktazilah dan Ibadi, Rasyid Ridla. Sedangkan yang menolak qiyas sebagai penemuan hukum Islam diantaranya adalah Ja'fari, Zaidi, Zahiri dan Ibn Hazm.

Kata Kunci: Analogi, Pro Kontra, Metodologi, Hukum Islam

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw, dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanda ada perubahan.⁴ Al-Qur'an adalah kitab yang *muhkam* (sempurna) dan wahyu yang *jami'* (ringkas dan berisi). Karena itu, Al-Qur'an turun dengan kekayaan kata yang melimpah. Kontruksinya memuat berbagai kata-kata yang memiliki akar yang beragam, makna yang berjauhan dan atau tujuan yang bermacam-macam.⁵

Sebagai warisan peninggalan Rasûlull âh saw. Al-Qur'ân yang menjadi mukjizat paling agung sepanjang masa nabi dan kerasulan. al-Qur'ân sebagai rujukan utamanya, kini telah puna dikodifikasi dalam korpus resmi. Lalu pertanyaanya, mampukah korpus al-Qur'ân yang telah rampung menjadi barometer langgam kehidupan manusia beserta kompleksitasnya yang senantiasa bergulir tanpa akhir sangat jauh dari nalar pikir yang logis, problematika dan fenomena sosial yang dihadapi oleh manusia yang tidak bisa dihitung dan dihindangkan yang selalu berbiak dari zaman ke zaman, secara normatif sudah tersedia jelas keterangannya di dalam al-Qur'ân.

Namun secara sederhana, bahwa al-Qur'ân bukanlah "ensiklopedia" hukum dengan berisikan segala tata atur penyelesaian setiap persoalan yang sangat kompleks dihadapi oleh masyarakat. Dan, bukan berarti al-Qur'ân hanya sekedar warisan masa lampau yang kerontang dari proyek-proyek aturan, melainkan al-Qur'ân dengan begitu sempurna telah memberikan aturan- aturan moral humanitarian-universal secara doktrinal.⁶

Seiring dengan berkembangnya dunia yang semakin maju dan disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam bidang kedokteran, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, diakui atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum dan sekaligus menimbulkan berbagai

⁴ Anshori, *Ulumul Qur'an, Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 18.

⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta:Lkis Group, 2012), hlm.7.

⁶ Abdul Jalil, *Maqâshid Al-Syari'ah Al-Syâthibî ; Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam*, al-Ahkam, Vol. VI, No. 1, (Juni 2011), hlm. 27.

persoalan hukum. Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama menyangkut kedudukan hukumnya.⁷

Islam di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini di tuntutan akan eksistensinya di dalam memenuhi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (*flexible-position*), selama tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam. Oleh karena itu interpretasi terhadap perkembangan iptek serta problema umat dalam realitas sosial kemasyarakatan dalam perspektif hukum Islam merupakan keperluan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.⁸

Qiyas sebagai konstitusi Islam yang keempat memiliki peran penting dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum baru di era kontemporer. Banyak permasalahan hukum yang dinamis seiring dengan kemunculan teknologi dan rekayasa Ilmu Pengetahuan lainnya yang hanya bisa dijawab melalui konsep qiyas. Permasalahan hukum yang ada pada periode klasik muncul dengan konsep baru di zaman sekarang dan memiliki kemiripan berdasarkan pokok permasalahan yang sama, maka akan dirumuskan hukumnya melalui qiyas. Tentunya sistem pengoperasian qiyas dalam merumuskan hukum baru tidak bisa dilakukan oleh sembarang individu, melainkan dengan mujtahid yang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum syariah⁹

Sejak lama para ulama, khususnya para fuqaha, memiliki perspektif dan pilihan metode yang berbeda dalam ijtihad. Ulama-ulama Salaf, yang dipelopori oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyah, cenderung menggunakan Al quran dan as-Sunnah sebagai basis dan rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Mereka amat sedikit melibatkan ra'yu dalam melakukan *istinbâth al-hukm*. Kalaupun ra'yu digunakan dalam proses itu, mereka cenderung hanya memilih *qiyâs (analogical deduction)* sebagai satu-satunya pelibatan ra'yu dalam berijtihad.¹⁰ Para ulama yang berada pada kutub rasional memberikan porsi yang besar terhadap peran akal (ra'yu) dalam berijtihad. Imam Abu Hanifah, misalnya, salah seorang proponent mazhab rasional, menempatkan ra'yu, khususnya melalui metode *istihsân*, dalam

⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I., (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), hlm. 3.

⁸ Edy Muslimin, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*, Mamba'ul Ulum, Vol. 15, No. 2, (Oktober: 2019), hlm. 242.

⁹ Nasrul Arul, "Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16 No. 2 (29 Desember 2017), 333.

¹⁰ Abdul-Rahman Mustafa, *On Taqlid: Ibn al Qayyim's Critique of Authority in Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2013), hlm, 66.

porsi yang cukup besar, bahkan bila dibandingkan dengan porsi hadis yang ia gunakan dalam proses istinbâth al-hukm.¹¹

Para ulama ushul fiqh dalam menyusun metode-metode ijtihad ini sebagai sebuah tawaran dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik yang belum terjadi maupun yang akan terjadi tetapi tidak ada sandaran dalilnya. Tawaran mereka ini harus dianggap sebagai khazanah keilmuan dalam Islam yang bersifat fungsional. Tentunya apabila metode tersebut mampu menyelesaikan problem hukum, sebaliknya apabila tidak, maka tidak ada salahnya mengambil pemikiran ulama kontemporer dalam merekonstruksi dan menyelesaikan problem hukum. Seperti pemikiran Fazlur Rahman menawarkan “ideal moral dan legal spesifik”, Muhammad Arkoun dengan “pemahaman ulang tentang tradisi Islam dengan membedakan secara tegas antara Turâts (dengan T besar) dan turâts (dengan t kecil)”nya, Nashr Hamid Abu Zayd dengan “reinterpretasi teks suci”nya, Muhammad Syahrur dengan “teori bacaan kontemporer”nya, Abdullah Ahmed an-Na’im dengan teori “naskh mansûkh”nya, dan Ali Harb dengan teori “dari kritik akal menuju ritik teks”nya.

Dari elaborasi singkat di atas ternyata eksistensi qiyas masih problematis sebagai salah satu metodologi penemuan hukum Islam. Oleh karena itu dalam tulisan ini lebih menekankan pada perdebatan qiyas sebagai metodologi penemuan hukum Islam.

Pembahasan

A. Sumber-Sumber Hukum Islam

Kata “Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari lafazh Masâdir al-Ahkâm. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan al adillah al-Syariyyah. Penggunaan mashâdir al-Ahkâm oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah se-arti dengan istilah Adillah al-Syar’iyyah. Dan yang dimaksud Masâdir al-Ahkâm adalah dalil-dalil hukum syara’ yang diambil (diistimbatkan) daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (muttafaq) para ulama dan ada yang masih dipersilahkan (mukhtalaf). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Para jumhur Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas).

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “ hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti: “ seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul

¹¹ Imrod Hurvitz, “Legal Doctrines, Historical Contexts and Moral Visions: The Case of Sectarians in the Courts of Law,” dalam Asad Q. Ahmed, Behnam Sadeghi, & Michael Bonner (eds.), *The Islamic Scholarly Tradition: Studies in History, Law, and Thought in Honor of Professor Michael Allan Cook* (Boston: Brill, 2011), hlm 105.

tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹²

Pada ranah sumber hukum Islam, mengutip tulisan dari Syamsul Anwar yang menjabarkan sumber hukum Islam dari pandangan Al-Gazzali. Di mana sumber hukum Islam itu berlandaskan pada Al-Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah Rasulullah Saw., (Ijma'), dan Ijtihad (dalil akal) yakni qiyas.¹³ Secara umum, mayoritas ulama sependapat bahwa dalil-dalil utama yang digunakan dalam syariat adalah Al-Quran, Sunnah, Ijmak dan qiyas. Begitu juga dengan urutan dalilnya yang seperti itu. Untuk mencari hukum atas suatu perkara, kita terlebih dahulu mencarinya di dalam Al-Quran. Jika tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran, maka kita mencarinya di Sunnah. Jika tidak ada juga, baru kita mencari apakah ulama pernah berijmak atas hukum tersebut apa tidak. Jika tidak ada juga, baru qiyas yang digunakan.¹⁴ Oleh karena itu saya akan jelaskan sedikit tentang beberapa sumber hukum Islam mulai dari al-Qur'an hadist, ijma' dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa arab yang berisi khitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman umat Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa konsekuensi kedudukan Al-Qur'an, diantaranya adalah *pertama*; Al-Qur'an kalam Allah yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril. Dengan demikian kedudukan Al-Qur'an adalah wahyu yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad. *Kedua*; Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab. Oleh karena itu, semua penafsiran dan terjemahan Al-Qur'an tidak termasuk pengertian Al-Qur'an. *Ketiga*; lafal dan makna Al-Qur'an murni dari Allah, hal mana berbeda dengan hadist nabawi maupun qudsi. Semua ayat Al-Qur'an bebas dari ijtihad atau penafsiran Nabi Muhammad Saw, karena posisi Nabi dalam proses pewahyuan adalah sebagai penerima wahyu. Konsekuensinya periwiyatan Al-Qur'an tidak boleh dengan makna saja, akan tetapi harus dengan lafalnya.¹⁵ Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi;

- a. Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- b. Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi prilaku yang buruk.
- c. Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal al-Syakhsyiyah / ihwal perorangan atau

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*. (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

¹³ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam Dalam al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul Karya Al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 M), Disertasi, (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), hlm. 117.

¹⁴ Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum UII, 2017), hlm. 8-9.

¹⁵ Ali Shodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Baranda Publishing, 2012), hlm. 67.

keluarga. disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.

2. As-Sunah

Arti sunah dari segi bahasa adalah jalan yang bisa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa memperlmasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Sunnah menurut syar'i adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rosul baik yang berupa perkataan (sunnah qauliah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan ketetapan (sunnah takririah). Secara terminologi, pengertian sunah bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu;

- a. Ilmu Hadist, para ahli hadis mengidentikkan sunah dengan hadist, yaitu segala sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan dan perbuatan, maupun ketetapannya.
- b. Ilmu Ushul Fiqh, menurutnya ulama ahli ushul fiqh, sunah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW, berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum Ilmu Fiqih, pengertian sunah menurut ahli fiqh hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh akan tetapi istilah dalam fiqh juga dimaksudkan salah satu hukum taklif, yang artinya suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.¹⁶ Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Karena sunah merupakan penjelasan dari Al-Quran, maka yang dijelaskan yang berkedudukan lebih tinggi dari pada yang menjelaskan. Namun demikian, kedudukan sunah terhadap Al-Quran sekurang-kurangnya ada dua hal;
 - 1) Sunah Sebagai Ta'kid (penguat) Al-Quran Hukum islam disandarkan kepada dua sumber, yaitu Al-quran dan sunah. Tidak heran sekali sunah menerangkan kewajiban shalat, puasa, zakat, larangan musri, dan lain-lain.
 - 2) Sunah Sebagai Penjelas Al-Quran
 - a) Penjelas terhadap yang global, (rukun shalat).
 - b) Penguat secara mutlag (dalil-dalil).
 - c) Sunah sebagai takhsis yang masih umum.

Adapun Hubungan Al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

a. Muaqqid

Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.

b. Bayan

Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :

- (1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan

¹⁶ Dwi Budiarto, *Sumber Hukum Islam Yang disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqh*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2019), hlm. 12-13.

Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya.

- (2) Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian Al-Sunnah membatasinya.
- (3) Mentakhshishkan keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
- (4) Menciptakan hukum baru.

3. Ijma'

Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. Menurut istilah ijma' ialah kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara' dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ijma' secara etimologi berarti kesepakatan (konsensus) dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap suatu hukum syara' yang terkait dengan suatu persoalan. Menurut istilah ulama Ushul fikih Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas sesuatu hukum syara dalam suatu kasus.¹⁷

Sedangkan menurut jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti abu zahra dan wahab khallaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap suatu hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa. Di rumusan tersebut jelaslah bahwa ijma adalah kesepakatan dan yang sepakat adalah semua mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya nabi.¹⁸ Ijma yang sampai saat ini masih dipakai dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara' itu maka ijma dapat di bagi menjadi dua bentuk yaitu ijma sharih dan ijma sukuti.

Ijma sharih atau lafzhi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang di lakukan dalam suatu majelis pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu kemudian pendapat itu tersebar luas serta di ketahui orang banyak dan tidak ada seorangpun di antara mujtahid lain yang menggungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat tersebut. Ijma sukuti ini pengaruhnya terhadap hukum yang bersifat zhanni (tidak qat'i). Dalil yang menjadi dasar ijma adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist nabi antara lain : Q.s An-Nisa 115

4. Qiyas

¹⁷ Djazuli, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 109.

¹⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok pengangan Imam Mazhab*, Edisi II (Cet.ke -1 Semarang: Pustaka Firdaus, 1997), 161.

Metode setelah ijma yang disepakati oleh para ulama adalah qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya yakni nash/dalil dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena ada persamaan *'illat*. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum diantara keduanya. *'Illat* adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode qiyas bukan untuk menetapkan hukum dari awal, akan tetapi hanya menyikap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.¹⁹ Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra^u untuk menggali hukum syara^u dalam hal-hal yang nash al-Qur^{an} dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra^u, yaitu penggunaan ra^u yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra^u secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.²⁰

B. Menemukan Sumber Hukum Islam Melalui Analogi

1. Pengertian Qiyas

Secara etimologi, qiyas merupakan bentuk masdar dari kata qâsa- yaqîsu, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa qiyas berarti qadara yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sebagai contoh, "Fulan Meng-qiyas-kan baju dengan lengan tangannya", artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti "menyamakan", dikatakan "Fulan meng-qiyas-kan ekstasi dengan minuman keras", artinya menyamakan antara ekstasi dengan minuman keras.²¹

Ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dalam *istinbath* hukum. Qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh diantaranya adalah al-Ghazali mendefinisikan bahwa qiyas adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.²² Adapun menurut Abu Zahrah mendefinisikan qiyas sebagai berikut: Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena adanya kesatuan dalam *'illat* hukum.²³

Sedangkan menurut pandangan Shadr Asy-Syariat menyatakan bahwa qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu'* atas dasar *illat* yang

¹⁹ Ali Shodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Baranda Publishing, 2012), hlm. 87.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2009), 170.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 144,

²² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub, t.th.), hlm. 54.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 25.

tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sedangkan menurut Al-Human menyatakan bahwa qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

Masih banyak definisi lain yang dibuat oleh para ulama, namun secara umum qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam *illat*-nya.²⁴

2. Rukun Qiyas

Dari beberapa pengertian qiyas yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (Rukun) qiyas terdiri atas empat unsur yakni sebagai berikut:

- a. *Ashl* (pokok), suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng-qiyaskan. Ini berdasarkan pengertian *ashl* menurut fuqoha'. Sedangkan menurut hukum teolog *ashl* adalah suatu nash syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu nash yang menjadi dasar hukum. *Ashl* itu juga disebut dengan *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-qiyaskan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
- b. *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nash-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia bisa juga disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *Ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash.
- d. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.²⁵ Menurut Abdal-Wahhâb Khallâf ada empat syarat yang harus ada pada illat, yakni:
 - 1) Illat harus bersifat inderawi (washfan zhâhiran). Yaitu dapat diketahui oleh panca indra, seperti zat memabukkan yang terdapat dalam khamar dan juga nabîdz.
 - 2) Illat harus bersifat permanen (mundhabit). Maksudnya bahwa illat memiliki ketetapan sifat yang tidak berbeda pada setiap kondisi dan keadaan. Seperti zat memabukkan dalam khamar dan nabîdz, yang tetap akan memabukkan bagi siapapun yang meminumnya.
 - 3) Illat harus korelasional (munâsib). Maksudnya adalah bahwa al-, illat harus memiliki keterkaitan dengan maqâsidsyarî'ah.
 - 4) Illat tidak bersifat terbatas hanya pada al-ashl semata. Karena jika hanya terdapat pada al-ashl maka tidak akan bisa menjadi kiasan bagi al-far'.

3. Syarat-Syarat Qiyas

Untuk dapat melakukan qiyas terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits harus memenuhi syarat-syarat berikut:

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 87.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., hlm. 88.

²⁶ Abdal-Wahhâb Khallâf, "Ilm Ushûl al-Fiqh, (al-Qâhirah: Maktabah al-Da'wah al Islâmiyyah, tt.), 68-

- 1) Hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinasakhkan artinya hukum yang tetap berlaku.
 - 2) Asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan al-Qur'an dan hadits.
 - 3) Hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada qiyas, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada qiyas.
 - 4) Tidak boleh hukum furu' (cabang) terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada illatnya (sebab).
 - 5) Hendaklah sama illat yang ada pada furu' dengan illat yang ada pada asal.
 - 6) Hukum yang ada pada furu' hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu' menyalahi hukum asal.
 - 7) Tiap-tiap ada illat ada hukum dan tidak ada illat tidak ada hukum, artinya illat itu selalu ada.
 - 8) Tidak boleh illat itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi kitab dan sunnah.²⁷
4. Macam-macam Qiyas

Qiyas dilihat dari bentuknya dibagi kepada tiga macam, yaitu: Qiyas 'illat; Qiyas dalalah; dan Qiyas syibh.

- a. Qiyas 'illat, ialah qiyas yang mempersamakan ashl dengan far'u karena keduanya mempunyai persamaan 'illat.
- b. Qiyas Dalalah, yaitu qiyas yang 'illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti harta kanak-kanak yang belum baligh, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Para ulama yang menetapkannya wajib mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh, karena ada petunjuk yang menyatakan 'illatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Tetapi Madzhab Hanafi, tidak mengqiyaskannya kepada orang yang telah baligh, namun kepada ibadah, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Ibadah hanya diwajibkan kepada orang yang mukallaf, termasuk di dalamnya orang yang telah baligh, tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil (orang yang belum baligh). Karena itu anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.
- c. Qiyas Syibh, yaitu qiyas yang far'u dapat diqiyaskan kepada dua ashl atau lebih, tetapi diambil ashl yang lebih banyak persamaannya dengan far' u. Seperti hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Tetapi dapat pula diqiyaskan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan diqiyaskan kepada orang merdeka. Sebagaimana harta, budak

²⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 48.

dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan dan sebagainya.²⁸

5. Dasar Penggunaan Qiyas

Dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil syara', muhammad abu zahrah membagi menjadi 3 kelompok:

- a. Kelompok jumbuh ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil hukum syara'. Mereka menggunakan qiyas dalam hal-hal tidak terdapat hukunya dalam nash alqur'an dan sunnah dan ijma' ulama. Mereka menggunakan qiyas secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran.
- b. Kelompok ulama zhahiriyyah dan syi'ah dan imamiyyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Zahiriyyah juga menolak penemuan „ilat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara'.
- c. Kelompok yang menggunakan qiyas secara mudah mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan, „ilat diantara keduanya: kadang-kadang memberikan kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas sehingga qiyas itu dapat dapat membatasi keumuman sebagian ayat alqur'an dan sunnah.²⁹

Dalil yang dikemukakan jumbuh ulama dalam menerima qiyas sebagai dalil hukum syara':

1) Al-Qur'an

Allah menyuruh menggunakan qiyas sebagaimana di pahami dari beberapa ayat alquran seperti dalam surat An-Nisa:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa": 59)

Penjelasan ayat itu diantaranya dapat dilihat dalam keterangan yang diriwayatkan dari tsalab. Ia berkata bahwa al-, itibar dalam bahasa arab berarti mengembalikan hukum sesuatu kepada yang sebanding dengannya. Ia dinamai "ashal" yang kepadanya dikembalikan bandingannya secara ibarat.³⁰

2) Hadist

Rasulullah SAW pernah menggunakan qiyas waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti:

"Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah SAW ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab: Benar; laksanakanlah haji untuknya, tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya."

²⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh*, (Pare-pare: IAIN Nusantara Press, 2019), hlm. 72.

²⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2004), 59.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, 607-615

Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar."(HR. Bukhari dan an-Nasâ'i)

Pada hadits di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat nadzarnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengqiyaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar. Dengan cara demikian seakan-akan Rasulullah SAW menggunakan qiyas aulawi.³¹

3) Perbuatan Sahabat

Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.³²

4) Akal

Tujuan Allah SWT menetapkan syara' bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya ada yang 'illatnya sesuai benar dengan 'illat hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nash karena ada persamaan 'illatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas.³³

6. Operasional Qiyas

Dalam penggunaan qiyas dimulai dengan mengeluarkan hukum yang terdapat pada kasus yang memiliki nash. Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup dengan pemahaman makna lafadz saja. Selanjutnya mujtahid mencari dan meneliti ada tidaknya illat tersebut pada kasus yang tidak ada nashnya. Dan apabila ternyata *illat* itu, faqih menggunakan ketentuan hukum kepada kedua kasus itu berdasarkan keadaan *illat*.

Dengan demikian, yang dicari mujtahid disini adalah *illat* hukum yang terdapat pada nash yakni hukum pokok. Kemudian, jika *illat* ternyata betul-betul terdapat pada kasus-kasus lain, yang tampak bagi mujtahid adalah bahwa ketentuan pada hukum pada

³¹ Ibid.

³² Mukhtar Yahya. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami. (Bandung: Al-Ma'arif, tt), 92

³³ Mukhtar Yahya. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami..., 92.

kasus-kasus itu adalah satu, yaitu ketentuan hukum yang terdapat pada nash menjarlar pada kasus-kasus lain tidak ada nash-nya.³⁴

C. Pro dan Kontra Ulama' Madzhab Terhadap Kedudukan Qiyas

Sebenarnya qiyas adalah salah satu sumber legislasi sumber sekunder yang dinilai sah oleh keempat madzhab sunni, muktazilah, ibadi. Dan Ja'fari, zaidi, zahiri dan beberapa muktazilah menggambarkan qiyas sebagai legislasi berdasarkan pemikiran. Bahkan Imam Ja'far al-Sadik, diriwayatkan telah menegaskan bahwa "tidak ada pertanyaan tanpa ada sesuatu jawaban langsung dari al-kitab maupun sunnah. Akan tetapi qiyas sebenarnya adalah proses pembuatan keputusan hukum, alih-alih sebagai sumber legislasi."³⁵

Namun qiyas menurut zahiri, syiah ja'fari, zaidi dan beberapa kalangan muktazilah adalah bersifat zanni dan merupakan sebuah bid'ah. Ibn Hazm mengartikulasikan posisinya dengan menunjuk qiyas sebagai suatu keputusan hukum, tanpa pengetahuan yang mantap, hanya mengikuti dalil-dalil yang tidak pasti (zanni).³⁶ Ibn Hazm mengkritik tokoh yang mendukung legitimasi qiyas berdasarkan ijma', berdasarkan ijma' tidak pernah terbukti.³⁷

Ibn Hazm, diikuti mazhab zahiri secara umum, mempertimbangkan pengertian literal hanya dari al-qur'an dan hadist untuk memberikan legitimasi dalam hukum Islam yakni fiqh. Titik fokus pandangannya adalah bahwa nalar manusia pada dasarnya adalah suatu bentuk tingkah dan spekulasi yang dapat berguna dalam urusan duniawi, namun tidak berguna dalam urusan keyakinan yakni agama.

Ja'fari, zaidi dan muktazilah menerima qiyas jika 'ilat disebutkan dalam nash dan bukan 'perkiraan'. Mazhab lain menilai bentuk penalaran seperti ini menjadi bagian dari penggalian hukum berdasarkan analisis bahasa secara langsung terhadap nash, alih-alih sebuah qiyas yang sah. Madzab ibadi memasukan qiyas dalam kategori penalaran umum yang mereka sebut dengan al-ra'y.³⁸

Adapun menurut Rasyid Ridla yang merupakan seorang Pemikir yang sangat gigih membela ijtihad melalui metodologi qiyâs dan mashlahat sejalan dengan metode pemikiran ulama salaf yang bersumberkan pada Alquran dan Hadis. Baginya ijtihad adalah tuntutan berpikir yang harus terus dibuka dan digalakkan karena merupakan ajaran Alquran yang bersifat dinamik dan universal.³⁹

Agaknya tepat apa yang dikatakan Malcolm H. Kerr, Ridla adalah pemikir yang di satu sisi ia telah menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah bersifat komprehensif dan sangat tepat dengan perkembangan masyarakat. Ia juga

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 87.

³⁵ Ayatullah Mahdi Syams al-Din, *Al-Ijtihad wa Al-Tajdid fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : al-Mu'assassah al-Dawliyyah, 1999), 23.

³⁶ Ali Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Edisi-1 (Kairo: Dar al-Hadis, 1983), Vol.5, 121.

³⁷ Ibn Hazm, *al-Ihkam*, Vol.8,...103.

³⁸ A.K. al-Nami, '*Sudies in Ibadhism (al-Ibadiyyah)*', (Desertasi Ph.D, University of Cambrige, 1971), 36.

³⁹ Fauzul Iman "Konsep Qiyâs dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla." , *Tajdid*, Vol. 26, No. 2, 2019, 143-168.

menganjurkan ijtihad melalui qiyâs dan mashlahat. Namun di sisi lain ia juga sangat gemar mengutip dan mengikuti pemikiran ulama salaf seperti Ibn al-Qoyyim al-Jauziyyah.⁴⁰

Penutup

Dari beberapa penjelasan dalam materi di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari beberapa pandangan para ahli mengenai definisi tentang qiyas, akan saya simpulkan definisi qiyas secara umum yakni Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena adanya kesatuan dalam 'illat hukum atau persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.
2. Dalam melakukan qiyas ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya adalah *ashl* (pokok) , *far'u*(Cabang) , hukum *ashl* yakni hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan *'illat* yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Adapun untuk macam-macam qiyas diantara adalah Qiyas *'illat*; Qiyas *dalalah*; dan Qiyas syibh. Qiyas *'illat* adalah qiyas yang mempersamakan *ashl* dengan *far'u* karena keduanya mempunyai persamaan *'illat*. Dan Qiyas *dalalah* adalah qiyas yang *'illat*nya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya *'illat* untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Serta Qiyas syibh adalah qiyas yang *far'u* dapat diqiyaskan kepada dua *ashl* atau lebih, tetapi diambil *ashl* yang lebih banyak persamaannya dengan *far'u*.
3. Dalam perbedaan pendapat tentang qiyas sebagai metodologi penemuan hukum Islam menurut ulama/madzab diantara ada menerima qiyas sebagai penemuan hukum Islam dan ada pula yang tidak menerimanya dengan beberapa alasan. Ulama yang menerima antara lain empat madzhab sunni, muktazilah dan ibadi, Rasyid Ridla. Sedangkan yang menolak qiyas sebagai penemuan hukum Islam diantaranya adalah Ja'fari, zaidi, zahiri dan Ibn Hazm.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah. Muhammad, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Al-Ghazali. Abu Hamid, Al-Mustasyfa fi 'Ilmi Al-Ushul , Beirut: Dar Al-Kutub, t.th.
- Al-Nami. A.K., "Studies in Ibadhism (al-Ibadiyyah), (Desertasi Ph.D, University of Cambridge, 1971
- Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami,(Beirut, Dar al-Fikr, tt)
- Anshori. Ulumul Qur'an, Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2011.
- Arul.Nasrul, "Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, Vo. 16 No. 2 (29 Desember 2017)

⁴⁰ Malcolm Kerr. *Islamic Reform The Political and Legal Theories of Muhammad Abduhs and Rashid Ridla* (London: Cambridge University Press, 2000), 187.

- Basri. Rusdaya, Ushul Fiqh, Pare-pare: IAIN Nusantara Press, 2019
- Bakry. Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996).
- Budiarto. Dwi, Sumber Hukum Islam Yang disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqh, Sukabumi: Farha Pustaka, 2019.
- Djazuli. Ushul Fiqh , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Firdaus, Ushul Fiqh, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2004)
- Hurvitz. Imrod, "Legal Doctrines, Historical Contexts and Moral Visions: The Case of Sectarians in the Courts of Law," dalam Asad Q. Ahmed, Behnam Sadeghi, & Michael Bonner (eds.), *The Islamic Scholarly Tradition: Studies in History, Law, and Thought in Honor of Professor Michael Allan Cook*(Boston: Brill, 2011).
- Ibn Hazm. Ali, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Edisi-1 (Kairo: Dar al-Hadis, 1983), Vol.5.
- Iman. Fauzul "Konsep Qiyâs dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla." , *Tajdid*, Vol. 26, No. 2, 2019.
- Jalil. Abdul, *Maqâshid Al-Syari'ah Al-Syâthîbî* ; Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam, *al-Ahkam*, Vol. VI, No. 1, Juni 2011.
- Kerr. Malcolm . *Islamic Reform The Political and Legal Theories of Muhammad Abduhs and Rashid Ridla* (London: Gambridge University Press, 2000).
- Muslimin. Edy, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*, *Mamba'ul Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober: 2019.
- Mustafa.Rahman.Abdul, *On Taqlid: Ibn al Qayyim's Critique of Authority inIslamic Law*(New York: Oxford University Press, 2013)
- Sadzali. Ahamd, *Pengantar Belajar Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum UII, 2017.
- Said Al-Asymawi. Muhammad, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta:Lkis Group, 2012.
- Shodikin. Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, , Yogyakarta: Baranda Publishing, 2012.
- Shiddieqy, Ash Hasbi, *Pokok-Pokok Pengangan Imam Mazhab*, Edisi II (Cet.ke -1 Semarang: Pustaka Firdaus, 1997).
- Syafe'i. Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syams al-Din. Ayatullah Mahdi, *Al-Ijtihad wa Al-Tajdid fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : al-Mu'assassah al-Dawliyyah, 1999)
- Syamsul. Anwar, "Epistemologi Hukum Islam Dalam al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul Karya Al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 M), Disertasi, Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Syihab. Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I.,Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.
- Yahya.Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. (Bandung: Al-Ma'arif, tt)